

POLITIK KEAMANAN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL DI PAPUA

Paul Adryani Moento^{1*}, Fransiskus Wuniyu², Welem Levi Betaubun³
Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Musamus Merauke.

*Korespondensi: paulmoento@unmus.ac.id

ABSTRACT

This research aims to identify and understand the resolution of social conflicts in Papua. Social conflict is a social turmoil arising from friction between the people and the dissatisfaction of the community. The number of fatalities resulted in less conducive security conditions. The politics of security provide considerable space in the resolution of social conflicts. The method used in this research is literature study, which is a study applied by collecting data, dissecting various documents and reports related to the topic of this paper. The results showed that the government is reducing military power to maintain security in Papua, especially in Nduga Regency. Security forces are tasked with maintaining the construction of a trans Papua road in the Nduga area, which is being worked on by PT Istaka Karya. Then the Government formed a team to accelerate the development of Education in Papua to improve the human resources of papuans. Furthermore, the Government carried out infrastructure development by building a 4,300 KM trans Papua road, and the government issued recommendations for the establishment of a new autonomous region in Papua.

Keywords: Politics, Security, Conflict Resolution

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami penyelesaian konflik sosial di Papua. Konflik sosial merupakan suatu gejolak sosial yang timbul akibat adanya gesekan antar masyarakat dan rasa ketidakpuasan masyarakat. Banyaknya korban jiwa mengakibatkan kondisi keamanan menjadi kurang kondusif. Politik keamanan sangat memberi ruang yang cukup luas dalam penyelesaian konflik sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan, yaitu sebuah studi yang diterapkan dengan mengumpulkan data, membedah berbagai dokumen dan laporan yang berhubungan dengan topik tulisan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah menurunkan kekuatan militer untuk menjaga keamanan di wilayah Papua, Khususnya di Kabupaten Nduga. Para aparat keamanan dari TNI yang ditugaskan untuk menjaga proyek pengerjaan pembangunan jalan trans Papua di wilayah Nduga, yang dikerjakan oleh PT Istaka Karya. Kemudian Pemerintah membentuk Tim percepatan pembangunan Pendidikan di Papua guna meningkatkan Sumber daya manusia masyarakat Papua. Selanjutnya Pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur dengan membangun jalan trans Papua sejauh 4.300 KM, serta pemerintah mengeluarkan rekomendasi pembentukan daerah otonom baru di Papua.

Kata kunci: Politik, Keamanan, Resolusi Konflik

PENDAHULUAN

Setelah kemerdekaan republik indonesia pada tahun 1945, terjadi pemisahan daerah Papua dari Hindia dalam

persiapan wilayah Papua dan penduduknya untuk pemerintah mereka sendiri yang tidak ada kaitannya dengan Belanda. Dalam kurun waktu 10 tahun, pembangunan dilakukan oleh pihak Belanda tahun 1950 , *United Nation Temporary Administration* – Pemerintahan Sementara PBB memiliki tanggung di masa peralihan. Sependapat dengan hal di atas, ada persiapan yang dilakukan pada tanggal 1 desember 1961 bersamaan dengan momentum yang sangat penting, pemerintah Belanda memberi perintah anggota masyarakat lokal yang terpilih di papua sebagai 50% anggota legislatif, bendera bintang kejora berdampingan dengan bendera belanda serta pengenalan lagu hai tanahku Papua. Akan tetapi, dalam perjanjian New York tahun 1962 yang tidak mewakili orang asli Papua. Pada tahun 1964 orang asli Papua yang menimba ilmu di Belanda meminta agar Papua bebas dari Indonesia dan Belanda (Sugandi, 2008).

Politik merupakan sebuah proses tindakan sosial, yaitu proses aksi-aksi yang menjamin pengambilan dan sebuah pelaksanaan hasil pembicaraan yang dilakukan oleh pemerintah (Imam hidayat, 2009). Dalam sebuah kehidupan pemerintah perlu memperhatikan setiap

aspek kebijakan yang diturunkan ke segenap masyarakat. Kebijakan yang turun langsung di masyarakat adalah sebuah program yang membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik kedepannya.

Nugroho mengatakan dalam Dian fitriani Afisah (2016) Setiap hasil keputusan yang oleh negara adalah suatu tujuan untuk pelaksanaan program negara. Kemudian kebijakan publik adalah suatu upaya untuk membawa masyarakat pada masa awal, untuk sampai kepada masa perubahan yang menciptakan cita-cita masyarakat.

Dalam pandangan Neil Smelser, ada 6 faktor penyebab kekerasan masa. Semua faktor itu selalu ada dalam setiap kekerasan massa baik yang berskala kecil maupun skala besar. Pertama adanya ketegangan, suasana yang mendukung, opini publik, sarana mobilitas massa, kendali sosial yang hilang dan adanya sumber pemicu (Imam hidayat, 2009).

Pengertian keamanan seharusnya tidak berdiri sendiri, karena mempunyai pengertian yang berbeda dan spesifik bila mempunyai atribut tertentu. Atribut itulah yang membedakan konteks dan bobot dari makna keamanan itu sendiri.

Beberapa contoh kongkrit misalnya keamanan global (*global security*) yaitu Keamanan nasional, kawasan dan global saling berkaitan. Keamanan kawasan merupakan perpanjangan yang masuk akal dari keamanan nasional. Tindakan suatu negara di bidang keamanan dapat membawa dampak yang merumitkan baik bagi keamanan kawasan maupun keamanan global. Disamping itu, isu-isu keamanan yang ada seringkali di luar kekuasaan suatu negara untuk menyelesaikannya secara sendirian. Sebagai contoh, ketidakstabilan politik domestik dapat melimpah ke negara-negara yang berbatasan dengannya. Oleh karena itu merupakan kewajiban bagi sebuah negara untuk senantiasa menjaga kestabilan politik dalam negerinya, keamanan regional (*regional security*).

Keamanan merupakan salah satu bahasan yang paling rumit untuk menemukan kesepahaman, apalagi menyangkut bahasan keamanan regional yang tidak hanya terkait 1-2 negara, keamanan dalam negeri (*internal security*) Keamanan itu sendiri tidak hanya sebatas pengertian sempit dalam hal ini penjagaan secara fisik, pengamanan dalam arti luas termasuk mengamankan informasi masuk dan keluar Indonesia. Bila berbicara

mengenai negara dalam hal ini Indonesia maka keamanan informasi merupakan bagian dari bentuk perlindungan negara dan juga tanggung jawab negara terhadap informasi tersebut, keamanan dan ketertiban masyarakat (*public security and good order*), dan keamanan manusia (*human security*) Isu human security dianggap penting dalam kajian keamanan kontemporer karena masalah-masalah kemanusiaan lebih banyak muncul ke permukaan saat ini. Masalah-masalah itu mulai dari pengungsi akibat konflik dan kekerasan fisik, penjualan anak-anak dan wanita, masalah pangan, terorisme, perdagangan senjata ilegal, pelanggaran HAM, dan sebagainya. Kemudian individu sebagai makhluk sosial tersebut menurut Dewan Ketahanan Nasional (2010, p.52) adalah konsep keamanan manusia berbasis paham komunitarian. Pengertiannya adalah paham komunitarian memandang manusia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari komunitasnya. Ada hubungan timbal-balik antara manusia dengan komunitasnya.

. Pemahaman keamanan nasional yang komprehensif pada umumnya disertai dengan tuntutan untuk mengedepankan keamanan manusia (*human security*) (Kadar, 2014). isu-isu militer dan non-Militer tidak hanya mengancam keutuhan

negara tetapi juga mengancam individu-individu yang berdiam di sebuah negara. Ancaman keamanan yang tertuju langsung terhadap individu diartikan melalui konsep human security, dengan alasan bahwa objek dari keamanan seharusnya bukan hanya negara dan kelompok-kelompok di bawah naungan negara, tetapi juga orang-orang secara individu dimana mereka sebagai aktor yang membentuk institusi kenegaraan itu.

Perluasan konsep dan aktor keamanan, merupakan gagasan dari kaum *construtivist*. kaum *construtivist* mengembangkan kritik terhadap studi keamanan yang memandang konsep keamanan sebagai suatu konsep fleksibel yang tergantung dari proses *Sekuritization* yang dilakukan aktor keamanan terhadap objek keamanan. Proses politisasi wacana keamanan yang menyebabkan timbulnya kecenderungan dominasi aktor politik dan militer dalam kerangka kerja keamanan negara. Dalam proses humanisasi konsep keamanan, menempatkan pertimbangan individu warga negara dan kemanusiaan sebagai acuan utama bagi perkembangan strategi keamanan negara (B. H. Widjajan, Anak Agung Banyu Perwita, 2013).

Konflik Sosial merupakan sebuah konflik yang terjadi akibat adanya gesekan

interaksi di tingkat lokal. Dari gesekan tersebut akan muncul ledakan yang berkejolak di tengah masyarakat. Konflik sosial yang dimaksud ialah konflik Poso, Ambon, serta konflik sosial Dayak dan Madura di Kalimantan.

Konflik sosial bisa diartikan sebagai sebuah pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan sosial, serta terjadi interaksi atau proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau setidaknya membuatnya tidak berdaya (BM, 2014).

Proses pelibatan kekuatan militer dalam penyelesaian konflik sangat dibutuhkan, karena dari segi kekuatan senjata dapat meredam segala bentuk kekerasan. Pelibatan militer ini tidak lepas dari keterlibatan aktor politik negara dalam melaksanakan kebijakan, yaitu kebijakan keamanan. pemerintah pusat melalui Presiden mengeluarkan kebijakan dengan mengirim pasukan militer untuk menjaga keamanan di Provinsi Papua. Pelibatan keamanan militer ini tidak lepas dari konflik yang ada di Papua. Salah satunya konflik yang ada di kabupaten Nduga. Konflik di Kabupaten Nduga telah

menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Peristiwa konflik yang terjadi di Kabupaten Nduga mengakibatkan hilangnya nyawa orang banyak. Sebanyak 182 korban jiwa dengan rincian korban dari perempuan berjumlah 21, laki-laki 69 orang, anak-anak dengan kategori pria berjumlah 20 orang, anak dengan kategori wanita 21 orang, kemudian ada 14 korban jiwa dari balita perempuan, 12 balita laki-laki, serta 8 bayi laki-laki dan 17 bayi perempuan (*Tim Kemanusiaan: Konflik Nduga Renggut 182 Korban Jiwa*, n.d.) .

Menurut jurnal Sejarah Papua yang dipandang baik oleh seluruh masyarakat yaitu, pada integrasi. Pada tahun 1963, daerah Papua merupakan daerah yang diperebutkan oleh Indonesia dan Belanda. Seiring berjalannya waktu melalui PBB, Indonesia dengan memakai sistem de facto memiliki kekuasaan atas Papua di tahun 1963. Integrasi wilayah Papua dipertegas melalui pepera (penentuan pendapat rakyat) yang menempuh jalur aklamasi menginformasikan kepada publik untuk bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Proses aklamasi pada saat rakyat papua menentukan pendapat tersebut merupakan sebuah peristiwa yang bersejarah dan mengingatkan kita bahwa masyarakat

Papua ikhlas dengan hati untuk bersatu dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Negara kesatuan republik indonesia melakukan sebuah tindakan dengan mendaftar sebagai anggota di Dewan Hak Asasi Manusia dan Dewan Keamanan PBB serta memberikan persetujuan secara internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan budaya pada tahun 2006 (Y. Sugandi, 2008). Proses keamanan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dengan menggerakkan kekuatan militer yang berlebihan di Papua membuat ketakutan kepada masyarakat dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta menumbuhkan kecurigaan terhadap masyarakat pendatang yang ada di papua.

Rekomendasi lokal telah dibuat untuk merancang perdasus untuk melakukan penempatan personil militer non-organik terutama Kopassus, mengurangi jumlah pos-pos militer, dan personil-personil, serta membuat polisi bertugas secara baik dalam kehidupan manusia. Kebijakan keamanan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia belum dapat menjawab segala persoalan yang ada di Papua, tepatnya di kabupaten Nduga. Hal tersebut terlihat bahwa, setelah adanya

penembakan beberapa karyawan pembuat jalan trans Papua oleh kelompok separatis bersenjata, berlanjut pada penembakan dan pembunuhan terhadap aparat keamanan yaitu anggota TNI dan Polri. Dari permasalahan di atas, penulis tertarik melakukan kajian tentang politik keamanan dalam menyelesaikan konflik sosial.

METODE

Penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Yaitu sebuah studi kepustakaan yang diterapkan dengan mengumpulkan data, membedah berbagai dokumen dan laporan yang berhubungan dengan topik tulisan ini. Dari hasil studi kepustakaan tersebut, semua referensi dan hasil penelitian yang sebelumnya dapat dipelajari sehingga dapat memberikan manfaat dalam mendapatkan dasar sebuah teori tentang permasalahan yang diteliti (Sarwono, 2006). Langkah awal dalam riset ini ialah dengan melaksanakan pemilihan tema dari sebuah fenomena yang terjadi, dan menjadi perhatian masyarakat secara umum. Kemudian dilakukan pencarian sebuah informasi dan data yang berasal dari buku, jurnal, serta internet mengenai tema yang bersangkutan. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap informasi dan data serta

penyusunannya secara baik dan dalam bentuk tulisan ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keamanan Nasional

Secara tradisional, orang-orang yang ahli memberikan penjelasan keamanan pada suatu titik yang mudah dipahami dalam keadaan yang tidak terganggu oleh siapapun dan apapun, yaitu, ancaman yang bersifat darurat, cemas terhadap gangguan, serta suatu ketakutan. Walter Lippman dalam Anggoro, memberikan suatu tulisan mengenai negara yang masuk dalam zona aman, ketika dalam kehidupannya negara tersebut tidak dapat diintervensi secara paksa untuk mengeluarkan segala nilai yang dianggap berguna bagi masa depannya, serta negara tersebut bisa menjauhkan diri dari peperangan ataupun dalam keadaan terpaksa melaksanakan perang tersebut, negara tersebut dapat keluar sebagai pemenang (Anggoro, 2003).

Ajaran utama keamanan nasional ialah sebuah ketahanan nasional yaitu suatu keadaan bangsa atau negara yang memiliki dinamika yang hebat dan giat serta mampu mengolah sebuah strategi yang kuat secara luas untuk mengantisipasi berbagai ancaman, masalah, persoalan,

serta permasalahan dari dalam maupun dari luar, baik ancaman yang langsung dirasakan oleh negara maupun ancaman yang tidak dirasakan secara langsung oleh negara, yang dapat mengganggu nilai-nilai bangsa, serta kelangsungan kehidupan suatu bangsa maupun negara dan terwujudnya arah perjuangan secara nasional (Susetyo, 2008).

Keamanan merupakan sebuah hal yang memiliki keterkaitan antara aspek satu dengan aspek lainnya dalam kehidupan bernegara, bukan hanya persoalan militer, tetapi mencakup bidang politik, ekonomi, serta sosial budaya. Buzan dalam Obsatar sinaga menyebutkan beberapa dimensi keamanan yaitu, dimensi militer, merupakan pengelolaan suatu usaha yang dianggap mampu serta ajaran-ajaran yang bersifat didikan oleh personil militer, kemudian dimensi politik, yaitu tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh negara serta mengontrol keberlanjutan sistem politik, gagasan nasional serta sistem pemerintahan. Selanjutnya dimensi ekonomi, yaitu suatu usaha untuk menjaga hasil-hasil ekonomi masyarakat serta suatu kesejahteraan milik bangsa. Kemudian, dimensi sosial yaitu upaya yang dilakukan untuk melestarikan harga diri suatu bangsa, dan yang terakhir dimensi lingkungan,

yaitu suatu usaha menjaga sumber daya alam yang merupakan dasar kelangsungan kehidupan umat manusia. Kebijakan pengendalian keamanan merupakan hal yang sangat positif untuk mengakhiri berbagai macam bentuk konflik. Kebijakan keamanan yang di maksud dalam riset ini ialah kebijakan keamanan militer. Yaitu negara mengerahkan kekuatan militer untuk menjaga sebuah wilayah agar aman dan kondusif (Triwahyuni, 2011).

Kebijakan militer di papua di peruntukan agar menjaga ketertiban dan keamanan. Selain itu, aparat keamanan yang dikerahkan untuk membantu pemerintah dalam pembangunan infrastruktur. Selain itu, pelibatan militer di papua ditujukan untuk membantu kepolisian dalam mengejar pelaku penembakan terhadap karyawan PT Istaka Karya di Kabupaten Nduga (Icha Rastika, 2019). Hasil di atas sesuai dengan sebuah tulisan tentang suatu permasalahan terhadap keberadaan kondisi kehidupan manusia sangat besar, hal tersebut didasari pada pernyataan *United Nation's Millenium Declaration and the Millenium Development Goals* tentang penjaminan keamanan manusia perlu diraih dan dibentuk dalam rangka menghindarkan manusia dari berbagai ancaman, masalah

kejahatan (Hidayat, 2017). Selalun itu, hasil di atas sesuai dengan pendapat *Collaborative Governance* secara lebih luas yaitu sebagai proses dan struktur dan manajemen dan pengambilan keputusan kebijakan publik yang mengikutsertakan masyarakat secara konstruktif melewati batas-batas dari para agen publik, tingkat pemerintah, privat dan kewenangan yang bertujuan untuk mencapai tujuan publik yang tidak dapat dicapai dengan cara lain.

Sesuai dengan teori Ansell dan Gash 2007, menjelaskan *Collaborative Governance* adalah suatu peraturan pemerintah dimana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan para pemangku kepentingan non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi pada konsensus, deliberasi yang bertujuan untuk membuat dan menerapkan kebijakan publik serta mengelola program ataupun aset publik. Adapun serangkaian faktor bagi pemangku kepentingan meliputi komitmen, kepercayaan, kepemimpinan, kekuasaan, dialog atau berbagi informasi, dan sumber daya.

Resolusi Konflik

Resolusi konflik adalah sebuah keadaan yang mengharuskan seluruh pihak

terlibat dalam konflik melaksanakan sebuah ikatan yang disepakati bersama-sama yang mampu menghapus segala perbedaan yang mendasar di antara pihak tersebut, ikhlas terhadap keadaan antara pihak satu dengan yang lainnya, serta berupaya menahan segala aktivitas yang dapat membuat korban jiwa. Hal tersebut merupakan suatu keadaan yang suatu saat nampak sesudah konflik tersebut berlangsung. Resolusi konflik juga suatu proses menyusun suatu tindakan yang mengakhiri konflik yang telah terjadi untuk menggapai pembicaraan yang telah disepakati oleh para insan yang melakukan pertentangan.

Menurut Fisher dalam jurnal yang ditulis oleh Irwandi, resolusi konflik merupakan tindakan-tindakan nyata yang menengahi sebab akibat dari konflik serta membentuk relasi yang baru dan bisa bertahan secara berkesinambungan di antara beberapa kelompok yang bertentangan.

Resolusi konflik yang dalam bahasa Inggris adalah *conflict resolution* memiliki makna yang berbeda-beda menurut para ahli yang fokus meneliti tentang konflik. Resolusi dalam Webster Dictionary menurut Levine (1998: 3) adalah (1) tindakan mengurai suatu permasalahan, (2)

pemecahan, (3) penghapusan atau penghilangan permasalahan. Sedangkan Weitzman & Weitzman (dalam Morton & Coleman 2000: 197) mendefinisikan resolusi konflik sebagai sebuah tindakan pemecahan masalah bersama (*solve a problem together*). Lain halnya dengan Fisher et al (2001: 7) yang menjelaskan bahwa resolusi konflik adalah usaha menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama diantara kelompok-kelompok yang berseteru. Menurut Mindes (2006: 24) resolusi konflik merupakan kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan dengan yang lainnya dan merupakan aspek penting dalam pembangunan sosial dan moral yang memerlukan keterampilan dan penilaian untuk bernegosiasi, kompromi serta mengembangkan rasa keadilan.

Pendapat yang dikemukakan Nasukun (1993) dalam jurnal yang ditulis oleh Irwandi, metode dalam menyelesaikan konflik dilakukan melalui sebuah pendekatan negosiasi, yaitu sebuah aktivitas yang dilakukan oleh pihak yang satu dengan pihak yang lain yang berkomunikasi dalam rangka melemparkan sebuah penawaran sosial, untuk sebuah kedamaian melalui proses berkumpul

Bersama serta menyepakati apa yang dibicarakan demi sebuah kepentingan Bersama (Irwandi, 2017).

kemudian dalam menyelesaikan konflik, ada pendekatan yang sangat baik untuk resolusi konflik yaitu konsiliasi, yaitu proses yang dilalui untuk merangkul kedua pihak yang bermasalah dalam kesepakatan mengakhiri konflik. Menurut pendapat Oppenheim dalam F.A Wowor konsiliasi juga merupakan pola menyelesaikan permasalahan dengan cara melimpahkan kepada Lembaga yang memiliki wewenang untuk mendefinisikan dan memberikan penjelasan mengenai hal nyata demi tercapainya suatu kesepakatan dalam menyelesaikan konflik (Fingli A. Wowor, 2014).

Hasil di lapangan menunjukkan bahwa Dalam menyelesaikan resolusi konflik di Papua ialah (1) Manajemen Konflik dengan Mengurangi perbedaan pemahaman dan Menjalankan harmonisasi pendekatan, menurut Robbins dalam Winardi (1994) mengatakan bahwa manajemen konflik menunjukkan sebagai sebuah proses yang terkoordinasi dengan menggunakan teknik-teknik resolusi dan stimulasi untuk meraih tingkatan konflik yang diinginkan sehingga diperoleh solusi tepat atas konflik tersebut "*stimulating and*

creating it as well as diminishing or channeling it" (Winardi, 1994). Sementara itu Moore (2004) mengatakan bahwa manajemen konflik atau lazim disebut mengelola konflik adalah kecenderungan seseorang dalam menata atau mengatur pertentangan dalam wujud sikap dan perilaku. Sebab masalah yang lahir dari pertentangan merupakan sesuatu yang menghambat, merintang, atau mempersulit seseorang mencapai maksud dan tujuan tertentu (Moore & Frazier, 2004).

(2) Pencegahan Konflik dengan Adanya pendekatan keamanan manusia dengan cara membangun kohesi sosial antara warga Papua Pemberdayaan secara inklusif; Adanya perdamaian dalam Agama, masyarakat, perempuan dan pemuda, dan Adanya ketahanan nasional dengan cara evaluasi regulasi, penguatan kelembagaan, koordinasi dan sinergi. Kohesi sosial terdiri dari kekuatan yang berlaku pada anggota suatu masyarakat atau kelompok untuk tinggal di dalamnya, dan dengan aktif berperan untuk kelompok dalam kelompok yang kompak, anggota ingin menjadi bagian dari kelompok, mereka biasanya suka satu sama lain dan hidup rukun serta bersatu dan setia di dalam menegartujuan kelompok. Kohesi sosial merupakan awal dan konsekuensi

penting dari aksi kolektif sukses. Kohesi sosial menengahi formasi kelompok, produktivitas dan pemeliharaan. Kohesi sosial mencakup perasaan kebersamaan (*sense of belonging*), kepercayaan sosial (*social trust*), dan kerjasama timbal balik (*generalised reciprocity and cooperation*), serta keharmonisan sosial (*social harmony*) (Juneman, 2012).

(3) Transformasi Konflik : Adanya pendekatan pada proses dan perubahan/perbaikan setiap aspek dan Adanya proses jangka panjang, multi track, dan inklusif. Transformasi konflik, menurut Lederach, adalah suatu impian (*envision*) dan upaya merespons terhadap pasang-surut (*ebb*) dan gelombang dari konflik sosial sebagai kesempatan yang diberikan oleh kehidupan untuk menciptakan proses perubahan sosial yang konstruktif dimana dapat mengurangi kekerasan, meningkatkan keadilan, dalam interaksi langsung dan struktur sosial, berikut merespons masalah manusia dalam hubungan kemanusiaan. Transformasi konflik lebih dari sekedar teknik-teknik yang spesifik. Menurut Lederach, transformasi konflik merupakan suatu cara untuk melihat konflik secara utuh dengan menyimak secara sebaik. Dalam pendekatan resolusi konflik, menurutnya,

terkadang para peneliti dan mediator lebih cenderung untuk melihat secara detail terfokus kepada kasus-kasus yang terjadi sehingga menghalangi pemikiran melihat konteks konflik secara utuh. Untuk itu diperlukan suatu cara pandang yang berbeda. Secara empirik, transformasi konflik dilakukan dalam empat tahap. Tahap pertama masih didominasi oleh strategi militer yang berupaya untuk mengendalikan kekerasan bersenjata yang terjadi. Tahap ini disebut de-eskalasi konflik. Tahap kedua memiliki orientasi politik yang bertujuan untuk memulai proses re-integrasi elite politik dari kelompok-kelompok yang bertikai. Tahap ketiga lebih bernuansa sosial dan berupaya untuk menerapkan *problem solving approach*. Tahap keempat memiliki nuansa kultural yang kental karena tahap ini bertujuan untuk melakukan perombakan-perombakan struktur sosial-budaya yang dapat mengarah ke pembentukan komunitas perdamaian yang langgeng (Aziz SR, 2019).

Dalam rangka meredam konflik di Papua, pemerintah melakukan pendekatan keamanan dalam skala nasional. Melalui kementerian Pendidikan dan kebudayaan, pemerintah membentuk tim percepatan pembangunan pendidikan di Papua dan

Papua barat. Tujuannya ialah untuk memberikan dan memajukan edukasi kepada masyarakat Papua dan Papua barat dari tingkat SD sampai SMA. Agar potensi konflik dapat diminimalisir dengan meningkatnya sumber daya manusia di Papua. Pengembangan sumber daya manusia adalah upaya untuk mengembangkan kualitas atau kemampuan sumber daya manusia melalui proses perencanaan pendidikan, pelatihan dan pengelolaan tenaga atau pegawai untuk mencapai suatu hasil optimal.

Kemudian pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur demi meredam konflik di Papua dengan membangun jalan trans Papua. Melalui kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pemerintah membangun jalan nasional trans Papua sepanjang 4.300 KM. Tujuan pembangunan jalan nasional trans Papua ialah, pemerintah ingin menciptakan sesuai Keadilan sosial bagi masyarakat Papua sesuai amanah Pancasila dalam sila kelima, selanjutnya, pemerintah berupaya mengurangi kesenjangan pendapatan serta kesenjangan antar wilayah di Papua serta mengurangi harga bahan pokok yang ada di kabupaten terjauh yang ada di Provinsi Papua. Hal lain yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam meredam

konflik di Papua ialah, melalui Presiden Joko Widodo, mengumpulkan tokoh adat dari Provinsi Papua dan Papua Barat. Pertemuan tersebut membahas masalah terkait masalah keamanan di Papua. Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi dari tokoh adat Papua yaitu pemekaran daerah otonom baru bagi Provinsi Papua. Rekomendasi yang direspon oleh pemerintah ialah wacana pembentukan Provinsi Papua Tengah dan Papua Selatan.

SIMPULAN

Isi Politik keamanan dalam penyelesaian konflik sosial di Papua dilakukan melalui kebijakan keamanan. Pemerintah menurunkan kekuatan militer untuk menjaga keamanan di wilayah Papua, Khususnya di Kabupaten Nduga. Para tantara di tugaskan untuk menjaga proyek pengerjaan pembangunan jalan trans Papua di wilayah Nduga, yang dikerjakan oleh PT Istaka Karya. Kemudian Pemerintah membentuk tim percepatan pembangunan pendidikan di Papua guna meningkatkan sumber daya manusia masyarakat Papua. Selanjutnya Pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur dengan membangun jalan trans Papua sejauh 4.300 KM, serta pemerintah mengeluarkan rekomendasi

pembentukan daerah otonom baru di Provinsi Papua.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, K. (2003). Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, dan Ketertiban Umum. *Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII. Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional.*
- Aziz SR, A. (2019). Transformasi Konflik Dan Peran Pemerintah Daerah. *Journal of Urban Sociology, 2(1), 28.* doi: 10.30742/jus.v2i1.609
- B. H. Widjajan, Anak Agung Banyu Perwita, T. R. (2013). *Penataan Kebijakan Keamanan Nasional.* Muradi. Bandung: Dian Cipta.
- BM, S. A. (2014). Konflik Sosial dalam Hubungan Antar Umat Beragama. *Jurnal Dakwah Tabligh, 15(2), 189–208.* doi: <https://doi.org/10.24252/jdt.v15i2.348>
- Fingli A. Wowor. (2014). Fungsi Badan Pertanahan Nasional terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah. *Lex Privatum, 2(2), 95–104.* doi: 10.1017/CBO9781107415324.004
- Hidayat, R. A. (2017). Keamanan Manusia dalam Perspektif Studi Keamanan Kritis Terkait Perang Intra-Negara. In *Intermestic: Journal of International Studies (Vol. 1, Issue 2).* doi: 10.24198/intermestic.v1n2.3
- Icha Rastika. (2019). *News Nasional Kapuspen: Pasukan TNI Di Nduga Bukan Untuk Menakuti Rakyat.*
- Imam hidayat. (2009). *Teori- teori Politik.*

- Malang: Setara Press.
- Irwandi, E. R. C. (2017). Analisis Konflik Antara Masyarakat, Pemerintah dan Swasta (Studi Kasus di Dusun Sungai Samak, Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 7(2), 24–42.
- Juneman, A. N. dan. (2012). Peran Mediasi Persepsi Kohesi Sosial dalam Hubungan Prediktif Persepsi Pemanfaatan Ruang Terbuka Publik Terhadap Kesehatan Jiwa. *Makara Sosial Humaniora*, 16(2), 89–100.
- Kadar, A. (2014). Menuju Indonesia sebagai poros maritim dunia “. *Jurnal Keamanan Nasional*, VI(September), 1–20.
- Moore & Frazier. (2004). *Humas Membangun Citra Dengan Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sarwono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugandi, Y. (2008). *Analisis Konflik dan Rekomendasi Kebijakan Mengenai Papua*. Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung.
- Susetyo, H. (2008). Menuju Paradigma Keamanan Komprehensif Berperspektif Keamanan Manusia Dalam Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia. *Lex Journalica*, 6(1), 10. Retrieved from <http://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-4646-HeruSusetyo.pdf>
- Tim Kemanusiaan: Konflik Nduga Renggut 182 Korban Jiwa*. (n.d.). Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190814152018-20-421279/tim-kemanusiaan-konflik-nduga-renggut-182-korban-jiwa>.
- Triwahyuni, D. (2011). Signifikansi Kawasan Asia Tenggara Dalam Kepentingan Amerika Serikat. *Majalah Ilmiah UNIKOM*, 9(1), 33–44. Retrieved from https://jurnal.unikom.ac.id/_s/data/jurnal/v09-n01/volume-91-artikel-4.pdf/pdf/volume-91-artikel-4.pdf
- Winardi. (1994). *Manajemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan)*. Bandung: CV Mandarmaju.
- Y. Sugandi. (2008). *Analisis konflik dan rekomendasi kebijakan mengenai Papua*. Friedrich Ebert Stift.

PROFIL SINGKAT

Peneliti bernama Paul Adryani Moento, Lahir pada 15 Juni 1990 di kota Tentena, Kabupaten Poso . Saat ini peneliti bekerja sebagai Dosen Di Universitas Musamus, Fakultas Ilmu sosial dan ilmu Politik, Jurusan ilmu administrasi negara. Peneliti menempuh pendidikan S1 di Universitas musamus Fakultas Ilmu sosial dan ilmu Politik, Jurusan ilmu administrasi negara pada tahun 2012 dan lulus tahun 2016, kemudian melanjutkan pendidikan pada program S2 Ilmu Politik di Universitas Hasanuddin Makassar 2016 dan lulus pada tahun 2019.